

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan paradigma baru pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pelayanan masyarakat termasuk diantaranya untuk mengidentifikasi kebutuhan investor sebagai langkah dalam meningkatkan pertumbuhan investasi di era kompetisi global dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. pemerintah sebagai lembaga Negara bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai penyedia layanan. Denhardt & Denhardt (2003) menyatakan:

“Government shouldn’t be run like a business; it should be run like a democracy. Across this country and around the world, both elected and appointed public servants are acting on this principle and expressing renewed commitment to such ideal as the public interest, the governance process and expanding democratic citizenship. Administrators are realizing that they have much gain by “listening” to the public rather than “telling” and by “serving” rather than “steering”

Melihat persaingan dalam perebutan FDI (*Foreign Direct Investment*), pemerintah menyesuaikan fungsinya dengan perubahan lingkungan di dunia internasional dengan mengutamakan pelayanan publik. Paradigma pemerintah yang berorientasi pada pengembangan investasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pelayanan bidang investasi merupakan pelayanan strategis yang dilakukan pemerintah. Kedudukan pelayanan bidang investasi khususnya perizinan dan non perizinan sangat strategis karena merupakan kunci pengembangan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada kegagalan

pengembangan investasi secara keseluruhan.

Secara politis rencana pemerintah dalam pengembangan investasi tertuang dalam dari pasal 33 ayat 4 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan. Berdasarkan UUD 1945 tersebut pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan peningkatan penanaman modal yang diantara lain dengan adanya peningkatan penanaman modal di wilayah tertentu untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional salah satu instrument peningkatan penanaman modal adalah kebijakan *free trade zone* (FTZ), FTZ adalah pelayanan investasi untuk menarik investor sebanyak-banyaknya melalui insentif *free tax* untuk impor. Namun faktual realita menunjukkan pengelolaan pengembangan investasi di Indonesia belum optimal.

Selanjutnya peneliti memilih Kota Batam sebagai wilayah penelitian dengan pertimbangan kota ini tengah menghadapi problema pelayanan investasi dengan diterapkannya kebijakan *Free Trade Zone* (FTZ) di Kawasan Kota Batam, terkait pembagian wewenang antar lembaga/instansi. Berdasarkan pengamat empirik, peneliti menemukan fakta bahwa pelayanan investasi di Kota Batam mengalami tumpang tindih kewenangan Pemko dan BP Batam sehingga menghambat pengembangan investasi . Pakar ekonomi dari UIB Lagat Siadari menyatakan

dualisme kepemimpinan yang ada di Batam menimbulkan kebingungan menimbulkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang dikuatirkan berdampak buruk pada iklim investasi, “sebab jika kondisi itu terus terjadi dikuatirkan berdampak buruk pada iklim investasi sehingga Batam tidak dapat bersaing dengan daerah tujuan investasi lainnya di dunia” (wikileaksindonesia.com).

Dengan demikian substansi permasalahannya adalah berupa desain organisasi dalam pengembangan investasi, yang meliputi aspek-aspek kebijakan pembagian kerja, koordinasi, serta pelimpahan wewenang (Perkep bakor5/2013). Selanjutnya dengan pendapat Prihartono (2012:208) desain organisasi sangat dipengaruhi oleh kompleksitas dan besarnya organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang meliputi organisasi formal, hubungan vertikal dan horizontal dan penetapan bagan struktur organisasi, ketiga indikator tersebut akan sesuai dengan dengan aspek-aspek dalam desain organisasi dalam pengembangan investasi. Aspek kebijakan pembagian kerja termasuk dalam aspek organisasi formal. Aspek koordinasi termasuk dalam aspek hubungan vertikal dan horizontal. Sedangkan aspek pelimpahan wewenang tercakup dalam aspek penetapan bagan struktur organisasi.

Hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terjadinya permasalahan dalam pengembangan investasi di kota Batam ini erat kaitanya dengan implementasi FTZ dalam pembagian kewenangan bidang investasi yang belum optimal ditandai dari:

- 1) Banyak proses perijinan investasi yang dikelola BP Batam
- 2) Perbedaan Undang-Undang Otonomi Daerah dengan Kepres 41/1973

Belum optimalnya pengembangan investasi ini tentunya tak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat posisinya yang strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. fakta belum optimalnya pengembangan investasi ini secara empirik di atas terkait dengan belum optimalnya pembagian wewenang antar lembaga dalam mengimplementasi FTZ.

Selanjutnya peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut keterkaitan kelembagaan FTZ dalam pengembangan investasi di kota Batam dalam tesis yang berjudul “**Analisis hubungan antar organisasi (Networking Governance) dalam pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam**”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diinventarisir dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana hubungan antar organisasi (Networking Governance) dalam pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana kelembagaan *Free Trade Zone* di Kota Batam dalam meningkatkan investasi di Kota Batam,

1. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang pengembangan wilayah strategis dan lebih khusus lagi KPBPB,

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah rekomendasi bagi perkembangan implementasi *Free Trade Zone* di Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam.